



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN TENJOLAYA

KEPALA DESA CINANGNENG

Alamat : Jalan Abdul Fatah No.2019 Kode Pos 16620

SURAT KETERANGAN

Nomor : 475/2019/11/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Cinangneng Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Lembaga : PAUD Al-Furqon Aisyiyah
Alamat Lembaga : Kp. Cikalancing Rt.17/09 Kecamatan Tenjolaya
Kabupaten Bogor
Tahun Berdiri : 2007
Izin Lembaga : 421.1/44-DISDIK/2010
Status Tanah : Sewa
Luas Tanah : 200 M²
Nama pimpinan : Miftah Nurlaelah

Adalah benar lembaga tersebut berada di lingkungan desa cinangneng dan sudah berdiri selama 5 Tahun.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cikalancing, 12 November 2011



Kepala Desa

SUWIFTO



Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ **44** -Disdik/201**2**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL FURQON AISIYIAH

JL. RADEN ABDUL FATAH KP. CIKALANCING RT 17 RW.03
DESA/KELURAHAN CINANGNENG KECAMATAN TENJOLAYA
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL FURQON AISIYIAH** yang berlokasi di **Jl. Raden Abdul Fatah Kp. Cikalancing Rt.17 Rw.03 Desa/Kelurahan Cinangneng Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL FURQON AISIYIAH** yang berlokasi di **Jl. Raden Abdul Fatah Kp. Cikalancing Rt.17 Rw.03 Desa/Kelurahan Cinangneng Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.**

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Al Furqon Aisiyyah tanggal 05 Desember 2011 Nomor : 01/PAUD-AIFA/VI/2009, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Al Furqon Aisiyyah.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Tenjolayat tanggal 23 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : AL FURQON AISIYYAH

Alamat : Kp. Cikalancing Rt.17Rw.09

Desa/Kel : Cinangneng

Kecamatan : Tenjolaya

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

: Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL

05-01-2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didit Kurnia, SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Tenjolaya;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Tenjolaya;
6. Yth. Kepala Desa Kelurahan Cinangmeng Kecamatan Tenjolaya.

**YAYASAN PENDIDIKAN
CAHAYA KEHIDUPAN NURUL IHYA**

Alamat : Jln. Abdul Fatah Kp. Tapos Antay Rt 01/03 Desa Tapos 1 Kec. Tenjolaya Kab. Bogor

SURAT KEPUTUSAN

BADAN PENGURUS YAYASAN CAHAYA KEHIDUPAN NURUL IHYA

Nomor : 002/YPI/V/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PIMPINAN PAUD AL-FURQON AISYIAH

PENYELENGGARA.

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar pendidikan Paud Al-furqon Aisyiah
- Mengingat** : 1. Keputusan Badan Pengurus Yayasan Cahaya Kehidupan Nurul Ihya Tapos I 002/YPI/V/2017. 12 Januari 2017 Tentang formasi Paud Al-Furqon Aisyiah sangat dibutuhkan.
- Memperhatikan** : 1. Hasil konsultasi Yayasan Cahaya Kehidupan Nurul Ihya
2. Hasil musyawarah pengurus yayasan tentang pengangkatan Ketua Penyelenggara Paud Al-Furqon Aisyiah
- Menetapkan**
- Pertama** : Mengangkat saudara
Nama : Miftah Nurlaelah
Tempat Tgl Lahir : Bogor 12 Januari 1969
Sebagai : Kepala Paud Al-Furqon Aisyiah
- Kedua** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan yang bersangkutan keluar/ dikeluarkan dari ketua Paud Al-Furqon Aisyiah
- Ketiga** : Surat ini dibuat dengan catatan akan di tinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 29 Januari 2016

Ketua Yayasan Nurul Ihya
Rohadi Ubaidillah



NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
CAHAYA KEHIDUPAN NURUL IHYA
NOMOR 424
TANGGAL 21 SEPTEMBER 2016

Griya Yasa Lestari Blok B7/16 Bojonggede, Kab. Bogor 16320
Telp : 021 87990961, 0817 88 0037
Email : alexmondri@ymail.com

----- AKTA PENDIRIAN YAYASAN -----

----- CAHAYA KEHIDUPAN NURUL IHYA -----

----- Nomor : 424 -----

Pada hari ini, Rabu, tanggal 21 (dua puluh satu) bulan September tahun 2016 (dua ribu enam belas) pukul 10.09 WIB (sepuluh nol sembilan Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I), lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 19 (sembilan belas) September 2016 (dua ribu enam belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

1. Nyonya MIFTAH NURLELAH, lahir di Bogor, pada tanggal 12 (dua belas) Januari 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), mengurus rumah tangga, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tapos Antay, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Tapos I, Kecamatan Tenjolaya, Nomor Induk Kependudukan : 3201405201690002 ; -----



----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK -----
sampai Perguruan Tinggi ; -----
2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----
3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----
4. Pembinaan olah raga ; -----
5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah -----
sosial ; -----
6. Studi banding ; -----

b. Kemanusiaan : -----

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----
2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----
3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan --
gelandangan ; -----
4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan
duka ; -----
5. Memberikan perlindungan konsumen ; -----
6. Melestarikan lingkungan hidup ; -----

c. Keagamaan : -----

1. Mendirikan sarana ibadah ; -----
2. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah ; ----
3. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan -----
sedekah ; -----
4. Meningkatkan pemahaman keagamaan ; -----
5. Melaksanakan syiar keagamaan ; -----
6. Studi banding keagamaan ; -----



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0037604.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN CAHAYA KEHIDUPAN NURUL IHYA**

ekayaan awal: Rp. 10.000.000
endiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ENAL ABIDIN	3201400101660002
Y. MIFTAH NURLELAH	3201405201690002

usunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT.	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ENAL ABIDIN	3201400101660002	PEMBINA	KETUA
KA KOSWARA	3201402211940001	PENGURUS	KETUA
r. LENA MARYANA	3201406507900004	PENGURUS	SEKRETARIS
r. MIFTAH NURLELAH	3201405201690002	PENGURUS	BENDAHARA
NI ARINDI	3201401504810002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 September
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



TAK PADA TANGGAL 22 September 2016

TAR YAYASAN NOMOR: AHU-0040465.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 22 September 2016



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0037604.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN CAHAYA KEHIDUPAN NURUL IHYA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 424, tanggal 21 September 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CAHAYA KEHIDUPAN NURUL IHYA tanggal 22 September 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016092232102753 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CAHAYA KEHIDUPAN NURUL IHYA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN CAHAYA KEHIDUPAN NURUL IHYA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 424, tanggal 21 September 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 September
2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 22 September 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0040465.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 22 September 2016